
**ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN PADA DINAS
PARIWISATA KOTA MANADO**

Yuuki Jonas John Assa¹, Harijanto Sabijono², Sintje Rondonuwu³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : yuki.assa@yahoo.com

ABSTRACT

In order to encourage the creation of performance accountability, government agencies need an accountability system so that they can operate efficiently and effectively to realize the transparency of government agencies and maintain public trust in the government, especially the City Government of Manado. This study aims to investigate and describe the System Manado City Government Especially at the Tourism Office. The research method used is descriptive analysis method. The results of this study indicate that the Implementation of the Performance Accountability System of the Manado City Government Agency can improve better transparency where this system is an integration of the planning system, budgeting system, and performance reporting system that is in line with the implementation of the financial accountability system. In this case, each agency, both the leader and the work device, is obliged to record and report on the use of state finances and their suitability with the applicable rules, but in the implementation there are still several obstacles, namely Human Resources that are less understanding and lacking in coordination between providers and trustee / budget users in the institution so that there are differences in the report documents obtained.

Keywords : Government agency performance accountability reports, accountability, transparency.

1. PENDAHULUAN

Akuntabilitas publik secara Umum dimaksudkan untuk memberikan informasi atas aktifitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Hal ini di maksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pemegang amanah atas segala pencapaiannya dari segala aktifitas dan kegiatan kepada pemberi amanah. Menjadi tolak ukur akan hal itu, dibuatlah suatu sistem akuntabilitas yang memadai agar bisa menyusun laporan akuntabilitasnya dengan berlandaskan prinsip-prinsip akuntabilitas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) ini di bangun dan di kembangkan, dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintahan berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai dengan mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada pihak yang berkepentingan, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP).

Dengan sistem seperti ini, dapat mengukur kinerja instansi pemerintahan apakah sudah dilaksanakan dengan baik atau belum, karena adanya indikator yang bisa menilai kinerja, visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi pemerintahan. Oleh karena itu dengan keluarnya Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang di nyatakan dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil, bersih dan bertanggungjawab, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) perlu dibuat agar dapat diketahui kemampuan instansi pemerintah di Indonesia dalam mencapai Visi, Misi dan Tujuan yang telah di tetapkan.

Oleh karena itu Pemerintah Kota Manado menerapkan SAKIP dan menekankan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) khususnya pada Dinas Pariwisata untuk melaporkan hasil kerjanya kepada pimpinan secara terukur dan jelas, guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansinya baik kepada pemerintah pusat maupun kepada masyarakat dari segala pencapaian pemerintah khususnya di Kota Manado. Mengingat integritas, kredibilitas sangat penting pada lembaga pemerintahan untuk menghasilkan mutu yang baik salah satunya Dinas Pariwisata yang menunjang Kinerja Pemerintah Kota Manado harus akuntabel dalam mengelola institusinya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklarifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengampilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Akuntansi berasal dari kata asing *accounting* yang artinya menghitung atau mempertanggungjawabkan. Effendi (2013 : 1) menyatakan akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran serta pelaporan informasi keuangan dalam ukuran moneter (uang) dalam suatu perusahaan atau organisasi yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka pengambilan keputusan. Akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, dan penyajian dengan cara-cara tertentu, transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi lain serta penafsiran terhadap hasilnya (Mulyadi, 2014 : 2) dan Menurut *American Institute of Certified Public Accountants* (dalam Heri, 2017:1) akuntansi adalah seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran transaksi dan peristiwa keuangan dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, termasuk penafsiran atas hasil-hasilnya.

Konsep Akuntansi Pemerintahan. Akuntansi pemerintahan merupakan suatu bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang sangat pesat. Tuntutan mengenai transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah akan memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Tuntutan mengenai transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah akan memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Sujarweni (2015: 18) menjelaskan bahwa akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya.

Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi merupakan pedoman umum atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan, sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktek khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar. Apabila tidak ada standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan pengauditan (Sari, 2013). Pernyataan lain juga dikutip menurut (Nurlaila, 2014) menjelaskan tentang Standar akuntansi pemerintah dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yaitu standar akuntansi

pemerintahan diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. Hal ini bersifat wajib baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna dalam peningkatan kualitas laporan kinerja baik pemerintah pusat dan daerah (LKPP/D). Standar akuntansi pemerintahan (SAP) ini pun yang di tetapkan dengan peraturan pemerintah nomor 71 tanggal 22 oktober tahun 2010. Dalam PP No. 71 tahun 2010 pasal 1 ayat 11 adalah serangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Penyusunan SAP sendiri disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang dilengkapi dengan Kerangka Konseptual dan dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang “Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan”, yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.

Siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap seperti penerapan (Perencanaan Strategis, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja serta Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan). Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dimulai dari penyusunan Perencanaan Strategi (renstra) yang meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran serta menetapkan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, kemudian dijabarkan dalam Perencanaan Kerja (Renja) yang dibuat setiap tahun. Rencana kerja ini mengungkapkan seluruh target kinerja yang ingin dicapai (*output* dan *outcome*) dari seluruh sasaran strategi dalam tahun yang bersangkutan serta strategi untuk mencapainya dan menjadi tolak ukur dalam Pengukuran Kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk suatu periode tertentu yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Pada akhir suatu periode, capaian kinerja tersebut dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan atau yang meminta dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Tahap terakhir, informasi yang termuat dalam LAKIP tersebut dimanfaatkan bagi perbaikan kinerja instansi secara berkesinambungan.

Pengendalian Internal *The Committee Of Sponsoring Organizations Of Treadway Commission* (COSO). Secara umum, pengendalian internal merupakan bagian dari masing-masing sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman operasional perusahaan atau organisasi tertentu. Pengendalian internal merupakan bagian yang sangat penting agar tujuan perusahaan dapat tercapai dan Perusahaan umumnya menggunakan Sistem Pengendalian Internal untuk mengarahkan operasi perusahaan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan sistem. Pada edisi yang baru, COSO (2013) mendefinisikan pengendalian internal yaitu "*Internal control is a process, affected by an entity's board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting, and compliance*". Pengertian pengendalian internal control menurut COSO tersebut, dapat dipahami bahwa pengendalian internal adalah proses, karena hal tersebut menembus kegiatan operasional organisasi dan merupakan bagian integral dari kegiatan manajemen dasar, namun keberhasilannya bergantung pada kompetensi dan kendala dari pada pelaksanaannya dan tidak terlepas dari

berbagai keterbatasan. Komponen-komponen dalam Pengendalian Internal Coso meliputi (Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Pengendalian Aktifitas, Informasi dan Komunikasi, dan Aktifitas Pemantauan).

Penelitian Terdahulu. Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan penulis untuk melakukan penelitian tentang proses Sistem dan Prosedur Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yaitu penelitian yang dilakukan oleh Farida Palenga tahun 2017 yang meneliti tentang yang meneliti tentang evaluasi penerapan SAKIP pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang menyatakan bahwa proses pelaksanaannya masih belum optimal disebabkan masih belum adanya keselarasan antar dokumen perencanaan dalam suatu entitas organisasi dan indikator kinerja dan target realisasi capaian belum terukur dengan baik.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian. Jenis Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini penulis memilih menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengamati suatu permasalahan yang ada sesuai dengan perumusan masalah, dan juga tujuan dari penelitian ini.

Tempat dan Waktu Penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Kota Manado dengan objek penelitian yaitu Instansi Pemerintah Kota Manado. Waktu pengumpulan dan pengolahan data untuk hasil penelitian ini adalah selama kurang waktu pembuatan skripsi bulan Mei tahun 2018 sampai dengan selesai.

Metode Analisis. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yaitu peneliti mengumpulkan data berupa suatu kebijakan dan proses pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelaporan hasil kinerja pemerintah, kemudian peneliti mencoba penulis akan sesuaikan proses pelaksanaan SAKIP di lingkungan Dinas Pariwisata Kota Manado dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang dijadikan sebagai bahan acuan. Selanjutnya, peneliti mencoba menganalisa proses rekonsiliasi dengan menggunakan alat analisis COSO lalu ditarik kesimpulan.

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis

Proses Perencanaan Strategis

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA). Rencana Strategis merupakan suatu rangkaian proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu lima (5) tahun, secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin akan ada. Rancangan Rencana Strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Manado disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. *Persiapan Penyusunan Renstra.* Didalam persiapan penyusunan ini Dinas Pariwisata Kota Manado telah membentuk tim penyusunan Renstra SKPD yang di dalamnya membahas tentang penyusunan agenda kerja serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
2. *Penyusunan rancangan Renstra.* Setelah melakukan semua persiapan dalam penyusunan ini, tim penyusun merumuskan rancangan SKPD yang didalamnya mencakup pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah serta perumusan strategi kebijakan dan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikator selama 5 tahun yang mengacu pada tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Manado. Setelah itu mulai penyajian dalam rancangan dokumen Renstra setidaknya meliputi pendahuluan, gambaran pelayanan Dinas Pariwisata Kota Manado, isu-isu strategis, visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja.

3. *Penyusunan rancangan akhir Renstra.* Penyusunan Rancangan Akhir ini merupakan penyempurnaan Renstra Dinas Pariwisata Kota Manado, yang berpedoman pada RPJMD Kota Manado yang di tetapkan. Penyempurnaan ini bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsinya yang di tetapkan dalam RPJMD dan itu semua di sampaikan kepada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) untuk di verifikasi apakah telah menjamin kesesuaian dengan RPJMD. Penyusunan Renstra ini sebagaimana yang telah di tetapkan sesuai Permendagri no 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah di Bab VI, telah sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan di atas. Namun isi yang paling penting didalam dokumen Renstra tersebut adalah rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja yang telah di tetapkan untuk dicapai dalam mengukur kinerja SKPD setiap tahunnya yang bisa dilihat dalam dokumen RENJA dan Perjanjian Kinerja (PK).

Penyusunan Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja). Perencanaan kerja merupakan proses penyusunan rencana kerja setiap tahunnya sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat program dan kegiatan. Di dalam penyusunan Rencana Kerja sedikitnya harus memuat: (1) program dan kegiatan; (2) lokasi kegiatan; (3) indikator kinerja; (4) kelompok sasaran; dan (5) pagu indikatif tahunan. Pada pelaksanaan ini tata cara atau rancangan Perencanaan Kinerja (RENJA) yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Manado hampir mirip dengan tatacara pelaksanaan RENSTRA, namun pembahasannya berorientasi terhadap perencanaan kinerja 1 tahunan, jadi disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. *Persiapan Penyusunan RENJA.* Pada tahap ini Dinas Pariwisata pertama kali mereka membentuk sebuah tim penyusun RENJA, setelah itu menyusun agenda kerja beserta penyiapan informasi dan data perencanaan pembangunan daerah.
2. *Penyusunan Rancangan RENJA.* Pada tahap ini penyusunan yang di lakukan harus selaras dengan RENSTRA dimana dokumen ini menjadi acuan dalam rancangan RENJA, dan merumuskan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya yang menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif/baru untuk tercapainya sasaran yang ada dalam RENSTRA berdasarkan pelaksanaan di tahun sebelumnya serta mengakomodir usulan-usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat di tahun tertentu.
3. *Pelaksanaan Forum.* Setelah merumuskan dan menyusun rancangan RENJA, dokumen yang telah dibuat dibawa ke Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) beserta dokumen SKPD lainnya yang sama untuk di bahas bersama. Didalam pembahasannya membahas tentang penyelarasan program dan kegiatan yang berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan, penajaman indikator kinerja program dan kegiatan serta penyesuaian pendanaan berdasarkan pagu indikatif sesuai tugas dan fungsi masing-masing SKPD. Setelah itu hasil kesepakatan forum SKPD dituangkan dalam berita acara yang dijadikan bahan penyempurnaan rancangan RENJA.
4. *Penetapan Renja.* Rancangan RENJA yang telah disempurnakan disampaikan kepada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) untuk diverifikasi, setelah itu kepala Bappelitbangda menyampaikan rancangan RENJA kepada Walikota Manado untuk memperoleh pengesahan dan ditetapkan.

Pengukuran Kinerja. Pengukuran Kinerja Sakip dilakukan oleh perangkat daerah (PD dan Tim Sakip Pemerintah Kota Manado dengan menggunakan indikator kinerja yang

telah ditetapkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran Kinerja di Dinas Pariwisata Kota Manado dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan.
2. Membandingkan realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan Sasaran (target) Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Perjanjian Kinerja. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah. Setelah Menyusun dokumen anggaran dalam yang menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja, beginilah tahapan penyusunan perjanjian kinerja Dinas Pariwisata Kota Manado sebagai berikut:

1. Pada tahap awal Dinas Pariwisata Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja, dengan memperhatikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan mencantumkan indikator kinerja program dan indikator kinerja utama tingkat unit organisasi terlebih dahulu.
2. Kemudian, lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat unit organisasi yang telah di buat disampaikan kepada pimpinan unit organisasi Dinas Pariwisata untuk disepakati.
3. Tahap berikutnya, pimpinan satuan kerja menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat satuan kerja dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja utama untuk disepakati bersama pimpinan Dinas Pariwisata dan disampaikan kepada Walikota Manado.

Pelaporan Kinerja. Pada tahap ini Dinas Pariwisata Kota Manado menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kinerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah di alokasikan. Laporan kinerja yang dimaksud terdiri dari :

1. *Laporan Kinerja Interim.* Laporan kinerja interim yang dimaksud adalah laporan yang memuat presentase kinerja selama 3 (tiga) bulan dan dilaporkan dalam jangka waktu triwulanan, yang disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan triwulanan.
2. *Laporan Kinerja Tahunan.* Laporan Kinerja Tahunan yang dimaksud adalah laporan yang memuat presentase kinerja selama

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan merupakan pelaporan hasil pencapaian dari kinerja pemerintahan. Dengan adanya LAKIP ini dapat digunakan untuk mengukur kinerja suatu Organisasi/Perangkat Daerah. LAKIP merupakan media akuntabilitas setiap organisasi. Dalam pelaksanaan LAKIP telah memuat Komponen-Komponen kinerja seperti yang di jelaskan pada tabel 4.2, dapat disimpulkan bahwa:

1. Komponen Perencanaan Kinerja.

Sub Komponen Renstra :

- a. Renstra sudah menggambarkan dengan jelas visi, misi, tujuan, sasaran, program, indikator kinerja sasaran dan target jangka menengah dan sudah mengacu kepada RPJMD.
- b. Sasaran strategis yang di tetapkan sudah berorientasi pada hasil.
- c. Mengenai Implementasi Renstra sudah digunakan dalam acuan untuk penyusunan dokumen perencanaan tahunan (RENJA) dan telah dilakukan reuiu secara berkala.

Sub Komponen Rencana Kerja (RENJA)

- a. Dokumen Renja telah memuat sasaran, program, indikator, kinerja sasaran dan target jangka pendek yang disusun sebelum mengajukan anggaran.
- b. Dokumen Renja dapat dikatakan sudah selaras dengan dokumen Renstra.

Sub Komponen Perjanjian Kinerja (PK)

- a. Dokumen PK telah disusun setelah anggaran disetujui yang memuat sasaran, indikator kinerja, target jangka pendek, program dan kegiatan.
- b. Dokumen PK unit kerja telah di susun.
2. Komponen Pengukuran Kinerja. Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal. Adapun komponen Pelaporan Kinerja adalah :
 - a. Dalam penyajian informasi kinerja, LAKIP telah menyajikan mengenai kemajuan pencapaian target jangka menengah.
 - b. Secara pemanfaatannya, informasi yang disajikan sudah digunakan dalam perbaikan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, peningkatan kinerja dan untuk penilaian kinerja.

4.2. Pembahasan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integritas dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, dan produk traker dari SAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah, atas pelaksanaan program dan kegiatan yang di biyai oleh APBN/APBD. LAKIP ini berisikan kinerja dan akuntabilitas, yaitu gambaran suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi khususnya di Dinas Pariwisata Kota Manado dan suatu bagian akhir setelah perencanaan dan realisasi dalam SAKIP. Oleh karena itu dengan adanya LAKIP ini sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan selama 1 tahun sehingga diharapkan mampu wujudkan setidaknya 6 manfaat yaitu:

1. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Kota Manado.
2. Meningkatkan kredibilitas dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Manado.
3. Mengetahui dan menilai (Mengevaluasi) keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Kota Manado khususnya di Dinas Pariwisata Kota Manado.
4. Sebagai Sumber untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Kota Manado secara berkesinambungan.
5. Sebagai dasar penyempurnaan dokumen perencanaan tahun berikutnya.
6. Mendorong Pemerintah Kota Manado untuk melaksanakan tugas, tanggungjawab, dan fungsinya secara baik dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Perencanaan Strategis. Dari penerapannya, berdasarkan kepatuhan yang diterapkan dari peraturan yang berlaku baik dari Peraturan Walikota yang mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni Permendagri 54 Tahun 2010 yang memuat penjelasan tentang penyusunan Perencanaan Strategis, namun pada Peraturan Walikota tidak menjelaskan ataupun memuat aturan dari Rencana Kerja (Renja), tetapi Dinas Pariwisata Kota Manado tetap melakukan penyusunannya berdasarkan aturan yang diatur dari pusat. Jika Ditinjau dari alat analisis COSO (*The Committe Of Sponsoring Organizations Of Treadway Commision*), hasil analisa peneliti untuk Penyelenggaraan Perencanaan Strategis di lingkungan Dinas Pariwisata Kota Manado yaitu:

1. *Lingkungan Pengendalian (Control Invironment)*. Lingkungan pengendalian dalam penyelenggaraan Perencanaan Strategis, dibuktikan adanya Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), dan Sekretaris Kota Manado serta

Perangkat Daerah atau Dinas terkait, mereka bertanggungjawab dalam mengawal proses pelaksanaan SAKIP salah satunya dalam Perencanaan Strategis.

2. *Penilaian Risiko (Risk Assessment)*. Dalam penilaian ini resiko penyelenggaraan Perencanaan Strategis, bilamana kalau adanya salah perencanaan atau tidak sinkron maka sulit untuk tercapai target dan implementasinya mengakibatkan ketidakefektifan yang dapat menghalangi proses program/kegiatan yang akan dilaksanakan. Oleh sebab itu dapat dikenakan sanksi berupa surat teguran awal dari atasan ato teguran langsung secara bertahap kepada pihak yang terkait.
3. *Aktivitas Pengendalian (Control Activities)*. Sebagai komponen ketiga dalam model COSO, kegiatan pengendalian (*control activities*) merupakan salah satu komponen yang penting dalam pengendalian internal. Kegiatan pengendalian ini yang dilakukan di Dinas Pariwisata Kota Manado adalah dengan adanya aturan yang mengatur yaitu Peraturan Walikota yang mengacu pada Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan untuk tahapan penyusunan didalam Perencanaan Strategis ini ada pada Permendagri No 54 Tahun 2010, sehingga aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan dapat mengurangi risiko dalam mencapai tujuan.
4. *Informasi Dan Komunikasi (Information And Communication)*. Informasi dan komunikasi yang bersangkutan harus diidentifikasi, tergambar dan terkomunikasi dengan baik dalam sebuah forum SKPD dimana rancangan dalam Perencanaan Strategis yang telah disusun, dikomunikasikan dan dibahas dengan seluruh unit kerja di lingkungan SKPD bersama dengan pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dalam forum tersebut.
5. *Aktivitas Pemantauan (Monitoring Activities)*. Menurut informasi yang didapatkan peneliti dari wawancara dengan Bapak Vero C. Tumbol, SST.Par selaku bagian pelaksana perencanaan, Hasil penyusunan dalam Perencanaan Strategis akan di verifikasi oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) guna untuk mempertajam dan menjadi bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD.

Pengukuran Kinerja. Pengukuran kinerja di berbagai tingkatan dilakukan dengan mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja untuk melihat tercapai atau tidaknya sasaran dan tujuan yang telah direncanakan. Berdasarkan Peraturan Walikota yang mengacu pada Peraturan Presiden No, 29 Tahun 2014 Tentang SAKIP, maka Pengukuran Kinerja dinyatakan telah sesuai karena dibuktikannya dengan adanya perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Sasaran Kinerja dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan yang termuat dalam Perjanjian Kinerja secara bertingkat baik antara Pegawai Kantor dengan Kepala Dinasnya dan Kepala Dinas dengan Pimpinan/ Walikota Manado. Jika Ditinjau dari alat analisis COSO (*The Committe Of Sponsoring Organizations Of Treadway Commision*), hasil analisa peneliti untuk penyelenggaraan Pengukuran Kinerja di lingkungan Dinas Pariwisata Kota Manado yaitu:

1. *Lingkungan Pengendalian (Control Invironment)*. Lingkungan pengendalian dalam Pengukuran Kinerja di Dinas Pariwisata Kota Manado sudah baik, dibuktikan dengan adanya Peraturan Walikota yang mengacu pada Peraturan Presiden Tentang SAKIP dimana memuat aturan tentang Pengukuran Kinerja dan adanya Struktur Organisasi yang terdiri dari Kepala Bagian Perencanaan beserta dengan Kepala Bagian Keuangan, mereka terlibat dalam mengukur pencapaian kinerja yang telah dilakukan di Dinas Pariwisata.
2. *Penilaian Risiko (Risk Assessment)*. Dalam penilaian ini resiko yang terjadi dalam Pengukuran Kinerja, apabila sumber daya manusia yang kurang teliti dalam mengukur setiap realisasi atas kinerja yang dilaksanakan atau salah dalam perumusan, dapat mempengaruhi kinerja pemerintah tersebut, sehingga dikenakan sanksi bagi pihak yang mengukur kinerja tersebut.
3. *Aktivitas Pengendalian (Control Activities)*. Aktivitas pengendalian dalam proses Pengukuran Kinerja di Dinas Pariwisata Kota Manado dapat di buktikan dengan adanya

Perjanjian Kinerja yang didalamnya memuat Indikator kinerja sebagai acuan untuk pengukuran yang telah di tandatangani oleh Pimpinan Pemerintah Kota Manado dan Pimpinan Perangkat Daerah untuk pihak yang melaksanakan pengukuran.

4. *Informasi dan Komunikasi (Information and Communication)*. Hasil proses pengukuran di lingkungan Dinas Pariwisata Kota Manado, di komunikasikan kepada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), untuk di verifikasi kembali apakah sudah benar pengukuran yang di lakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Manado.
5. *Aktivitas Pemantauan (Monitoring Activities)*. Berdasarkan hasil penelitian, proses ini diperlukan untuk memantau segala kegiatan termasuk dalam pengukuran kinerja setiap Perangkat Daerah, akan sangat baik apabila tim dari Bappelitbangda turun langsung untuk memantau secara berkala agar dapat meningkatkan dan untuk menilai kinerja Perangkat Daerah khususnya Dinas Pariwisata yang sedang laksanakan supaya mengantisipasi tidak munculnya indikasi *Human Error* di dinas terkait.

Pelaporan Kinerja. Sebagai bentuk pelaporan kinerja yang digunakan dalam sektor publik di Indonesia adalah LAKIP. LAKIP dipakai sebagai media akuntabilitas bagi instansi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Walikota juga yang mengacu pada Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sakip, namun Petunjuk Teknis Pelaporan Kinerjanya ada pada Permenpan 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan dibuktikan adanya Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan dengan memuat kemajuan pencapaian target, dan indikator kinerja beserta rangkuman Komponen Perencanaan Strategis dinyatakan sudah "SAMA". Jika Ditinjau dari alat analisis COSO (*The Committe Of Sponsoring Organizations Of Treadway Commision*), hasil analisa peneliti untuk penyelenggaraan Pengukuran Kinerja di lingkungan Dinas Pariwisata Kota Manado yaitu:

1. *Lingkungan Pengendalian (Control Invironment)*. Didalam pengendalian ini dimana Kepala Dinas Pariwisata Kota Manado Bertanggungjawab penuh atas pencapaian yang dilaporkan kepada pemberi anggaran serta kejujuran dalam melaporkan hasil kinerja Dinas Pariwisata, dan juga Kepala Dinas Pariwisata harus memiliki ketegasan dalam mengelola instansinya guna menjaga integritas dan kredibilitas Dinas mereka.
2. *Penilaian Risiko (Risk Assessment)*. Penilaian resiko ini kurang lebih sama dengan pengendalian internal sebelumnya dikarenakan *Human error* apabila kurang jelasnya pelaporan atas hasil kinerja yang dilaksanakan sudah pasti dilihat dari pada tahap penyusunan sebelumnya karena harus sinkron agar dapat menghasilkan laporan yang jelas dan terukur. Selebihnya tinggal integritas dari pimpinan Kota Manado yang menerima sekaligus melaporkan hasil kinerja Pemerintah Kota Manado kepada otoritas yang lebih tinggi juga.
3. *Kegiatan Pengendalian (Control Activities)*. Kegiatan pengendalian atas Pelaporan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Manado dimana adanya kegiatan Reviu atas Laporan Kinerja guna untuk memastikan bahwa laporan yang telah menyajikan informasi yang andal, akurat, dan berkualitas dan mencantumkan ke dalam Kertas Kerja Reviu.
4. *Informasi dan Komunikasi (Information and Communication)*. Proses Pelaporan Kinerja yang telah direviu dilaporkan oleh setiap perangkat daerah kepada Bappelitbangda, kemudian menerbitkannya ke dalam Sistem Informasi (e-Sakip) secara online melalui Website www.Sakipmonev.go.id sebagai alat informasi yang memudahkan Pengguna untuk mengumpulkan atas laporan-laporan pertanggungjawaban serta memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja dari Pemerintah Kota Manado dan juga terdapat Perangkat Daerah/Dinas terkait khususnya Dinas Pariwisata Kota Manado kepada publik secara akurat,transparan dan akuntabel.

-
5. *Aktifitas Pemantauan (Monitoring Activities)*. Aktifitas Pemantauan dilakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata sendiri dalam proses penyusunan Pelaporan Kinerja agar tidak ada keterlambatan dalam melaporkan kinerja dari instansi tersebut secara berkala. Hal tersebut membuktikan bahwa Dinas Pariwisata Kota Manado dalam pemantauan sudah baik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dalam menganalisis Sistem dan Prosedur AKIP pada Dinas Pariwisata Kota Manado, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi SAKIP ini memberikan terobosan dalam peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Manado. Dengan adanya laporan pertanggung jawaban yang memiliki rangkuman dokumen-dokumen penting didalamnya seperti yang telah dijelaskan dalam bagian hasil analisis, dapat mengukur dan membandingkan perencanaan dengan hasil yang telah di peroleh dalam tahun tertentu serta memanfaatkan informasi yang termuat dalam Laporan ini untuk perbaikan kinerja instansi secara berkesinambungan khususnya pada Dinas Pariwisata Kota Manado serta dengan adanya aplikasi *e-SAKIP* yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) secara online dapat diakses melalui website www.Sakipmonev.go.id sebagai alat informasi yang memudahkan Pengguna untuk mengumpulkan serta memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja Pemerintah Kota Manado khususnya Dinas Pariwisata kepada publik secara akurat, transparan, dan akuntabel.
2. Pelaksanaan SAKIP pada Pemerintah Kota Manado yang mengacu pada Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang “Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan” dan dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 yang pada prinsipnya tentang yang menjelaskan tentang “Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah” yang bagian dari penyelenggaraan SAKIP sebagai acuan untuk didalam implementasi di setiap pemerintahan daerah., dikatakan sudah baik dengan melihat dokumen-dokumen yang telah di susun seperti yang di jelaskan pada bagian hasil analisis telah memenuhi syarat.
3. Jika ditinjau menggunakan alat analisis COSO, proses pelaksanaan SAKIP sudah memadai dinilai dari lingkungan pengendalian, pengendalian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan aktivitas pemantauan, kecuali pada penilaian resiko dalam proses Perencanaan sampai Pelaporan terkadang masih ditemukan perbedaan isi dalam Dokumen-dokumen yang di dapatkan didalam instansi terkait, dan juga adanya perbedaan dengan penerima laporan pertanggungjawaban, hal ini menimbulkan tidak adanya integritas dari kedua belah pihak baik dalam melaporkan dan menerima laporan tersebut.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dalam menganalisis Sistem dan Prosedur AKIP, maka dapat diharapkan Pemerintah Kota Manado Khususnya di Dinas Pariwisata harus selalu memberikan edukasi kepada pegawainya dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten dan bertanggungjawab melalui Bimtek, Sosialisasi atau *workshop* dan lainnya khususnya dalam mengelola suatu perencanaan sampai hasil pelaksanaannya berdasarkan tahapan yang dilalui dan menghimbau kepada Pemerintah Kota Manado untuk melakukan pengawasan baik dalam lapangan maupun di kantor secara intensif dan tegas agar supaya tidak ada kelalaian yang terjadi dari oknum-oknum yang kurang bertanggungjawab dalam melaporkan segala pertanggungjawaban baik mulai dalam

perencanaan sampai hasil realisasi yang telah di laksanakan bilamana ada perubahan/revisi yang dilakukan agar supaya tidak adanya perbedaan data baik dari pihak Dinas Pariwisata maupun dari Bappelitbangda yang menerima dokumen guna ketidakrancuan dalam memakai data tersebut. Segala hasil yang di capai atas kinerja yang di lakukan oleh instansi Pemerintah Kota Manado Khususnya Dinas Pariwisata Kota Manado sekiranya dapat dijadikan bahan evaluasi serta menjadi tolak ukur untuk perbaikan kinerja Pemerintah Kota Manado demi kesejahteraan masyarakat Kota Manado.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, R. 2013. *Accounting Principles: Prinsip-prinsip Akuntansi Berbasis SAK Etap*. Cetakan Kedua. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Hery. 2017. *Teori Akuntansi Pendekatan Konsep dan Analisis*. Penerbit PT Grasindo. Jakarta.
- Lord, S. 2013. An Overview of COSO's 2013 Control Intergrated Framework. https://rsmus.com/pdf/2013_coso_framework_update.pdf 3 Mei 2018 (20:35).
- Mulyadi. 2014. *Sistem Akuntansi*. Cetakan Keempat. Salemba Empat. Jakarta.
- Nurlaila. 2014. *Pengaruh Efektifitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Skripsi, Universitas Hasanudin, Makassar.
- Palenga, F H. 2017. *Evaluasi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Biro Organisasi Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah)*. Jurnal. Universitas Tadulako. Vol. 5 No. 1.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 tentang *Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014, tentang *Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah..*
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 2014, tentang *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010, tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 123. Jakarta.
- Sari, 2013. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, Penyelesaian Temuan Audit Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*, Simposium Nasional Akuntansi XVI, Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Sujarweni, V. W. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Penerbit Pustaka Baru Press. Yogyakarta.